



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 400 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4575);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah :
 1. menetapkan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

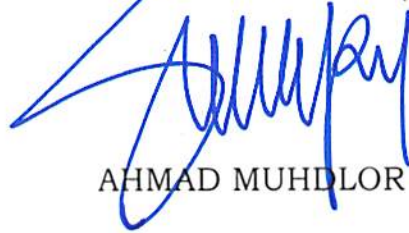
2. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. Pelaksana :
1. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 2. menyiapkan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 3. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Tim Pengarah terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.
- c. Kelompok Kerja:
1. Manajemen Perubahan, dengan aktivitas antara lain:
 - a) pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
 - b) pembentukan dan Internalisasi Agent Of Change; dan
 - c) pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas.
 2. Penguatan Pengawasan, dengan aktivitas antara lain:
 - a) pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b) pengendalian gratifikasi;
 - c) penanganan benturan kepentingan;
 - d) pembangunan/ pengembangan Whistle Blowing System;
 - e) pelaksanaan/ penerapan SPIP;
 - f) penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - g) peningkatan kapabilitas APIP.
 3. Penguatan Akuntabilitas, dengan aktivitas antara lain:
 - a) penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dalam bentuk:
 - 1) sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
 - 2) sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah;
 - 3) sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
 - 4) penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
 - 5) penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi perangkat daerah secara terbuka.
 - b) perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
 - c) pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi; dan
 - d) pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
 4. Penguatan Kelembagaan, dengan aktivitas antara lain:
 - a) evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
 - b) penataan organisasi perangkat daerah.
 5. Penguatan Tatalaksana, dengan aktivitas antara lain:
 - a) pengembangan penataan standar operasional prosedur;

- b) implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
 - c) pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;
 - d) pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - e) penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik; dan
 - f) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
6. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, dengan aktivitas antara lain:
- a) analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - b) perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c) pengembangan assesment centre pegawai/ talent pool;
 - d) pemetaan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
 - e) perumusan dan penerapan sistem reward and punishment dalam pengukuran kinerja pegawai;
 - f) penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
 - g) penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
 - h) penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai; dan
 - i) pembangunan sistem informasi kepegawaian.
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, dengan aktivitas antara lain:
- a) evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan (perda dan perkara) yang sedang diberlakukan;
 - b) menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (perda dan perkara) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; dan
 - c) melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan (perda dan perkara) yang menghambat pelayanan publik.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan aktivitas antara lain:
- a) pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
 - b) pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
 - c) penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinan serta percepatan pelayanan publik; dan
 - d) pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
9. Quick Wins, dengan aktivitas antara lain:
- a) pembangunan dan implementasi e-planning;
 - b) pembangunan dan implementasi e-budgeting; dan
 - c) program quick wins lainnya yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pembina diberikan honorarium setiap bulan sebagai berikut :
- a. Pengarah, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggung Jawab, sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. Anggota, sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/400/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 9 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

NO	JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1	Pengarah Penanggung Jawab	Bupati Sidoarjo Wakil Bupati Sidoarjo
2	a. Ketua b. Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3	Anggota	a. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; c. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; d. Inspektur Kabupaten Sidoarjo; e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo; f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; h. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo; i. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; j. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; k. Kepala Bidang Pengembangan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo; l. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

			m. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; n. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan o. Analis tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; p. Pengelola data Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
--	--	--	--

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR